

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKARA GUGATAN
PERCERAIAN PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN



DISUSUN OLEH:

NAMA	: W. FAHREY ALFALIH
NOMOR MAHASISWA	: 220408046
BIDANG KAJIAN UTAMA	: HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

2025

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKARA GUGATAN
PERCERAIAN PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB TELUK KUANTAN

NAMA : W. FAHREY ALFALIH

NOMOR POKOK MAHASISWA : 220408046

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal 25 Juni 2026

APRINELITA, S.H., M.H.
NIDN. 1030048403

Pembimbing II

Tanggal 8 Mei 2026

MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
NIDN. 1010088503

Mengetahui:

Ketua Program Studi

MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.
NIDN. 1010088503

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERKARA GUGATAN PERCERAIAN
PADA WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II B TELUK KUANTAN

NAMA : W. FAHREY ALFALIH
NOMOR MAHASISWA : 220408046
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PERDATA

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 11 Agustus 2026 dan Dinyatakan
Lulus

TIM PENGUJI

Ketua



Dr. AFRINALD RIZHAN, S.H., M.H
NIDN. 1010048801

Sekretaris



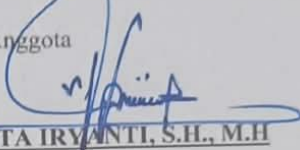
MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H
NIDN. 1010088503

Anggota



APRINELITA, S.H., M.H
NIDN. 1030048403

Anggota



ITA IRVANTI, S.H., M.H
NIDN. 1019098102

Anggota



SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H
NIDN. 1020018702

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



SARLAN M., S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : W. Fahrey Alfalih
NPM : 220408005
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat Rumah : Jalan Baung No 359, Perumnas, Rumbai Pesisir
Pekanbaru, Riau
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkara Gugatan Perceraian
Pada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Teluk Kuantan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Untuk itu bila kemudian hari skripsi ini terbukti merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/Karya Ilmiah orang lain (Plagiat), Maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 23 Juni 2026



W. FAHREY ALFALIH

ABSTRAK

Perceraian merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang dapat dialami oleh siapa saja, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang berstatus sebagai narapidana. Kondisi warga binaan yang berstatus sebagai tergugat kerap tidak dapat hadir dalam persidangan akibat keterbatasan fisik dan administratif yang melekat pada dirinya, sehingga mengancam terpenuhinya hak keperdataan warga binaan untuk membela kepentingannya di muka pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pelaksanaan perkara gugatan perceraian terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, dan apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkara gugatan perceraian terhadap warga binaan secara prosedural telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, mulai dari pengajuan gugatan, pemanggilan, mediasi, pembuktian, hingga putusan verstek berdasarkan Pasal 125 HIR. Kendala yang ditemukan meliputi lemahnya koordinasi antara Pengadilan Agama dan Lembaga Pemasyarakatan, keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas persidangan jarak jauh, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia baik dari sisi warga binaan maupun petugas Lapas.

Kata Kunci: Gugatan Perceraian, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

MOTTO

“Allah memang tidak menjanjikan hidup mu akan selalu mudah, tapi dua kali

Allah berjanji bahwa: Fa inna ma‘al-‘usri yusrā. Inna ma‘al-‘usri yusrā”

(QS. Al- Insyirah94:5-6)

“Selama manusia masih hidup, kesempatan itu tidak terbatas”

-Monkey D Luffy

“Aku memang pemalas, tapi apa yang aku mulai pasti selesai”

-W. FAHREY ALFALIH

“Perang telah usai, aku bisa pulang

kubaringkan panah dan berteriak MENANG !! “

-Nadin Amizah

KATA PENGANTAR

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan, penulis dapat, menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Perkara Perceraian Pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan”. Yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Terimakasih yang tak terhingga kepada orangtua penulis, ayahanda **W. Indra Jaya**, ibunda **Hasnidar** dan ketiga adikku tersayang yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil terutama doanya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan do'a, dukungan, serta saran dari berbagai pihak, Maka demikian pada kesempatan ini penulis mengucapkan yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu **Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I**, Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Bapak **Sarjan.M., S.Sos., M.Si**, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak **Muhammad Iqbal, S.H., M.H**, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II di Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu **Aprinelita, S.H., M.H**, Selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak/Ibu dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga dalam proses penyusunan proposal ini.
6. Bapak **Arif Herdian, Amd IP., M.H**, Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang telah mengizinkan penulis untuk melaksanakan penelitian di Lapas dan membantu penulis dalam memberikan arahan, dan masukan dalam proses penyusunan.
7. Ibu **Genius Virades S.H., M.H**, Selaku ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, beserta hakim dan staf pegawai Pengadilan Agama Teluk Kuantan, yang telah terbuka menerima dan mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara mengenai permasalahan yang penulis angkat.
8. Seluruh rekan-rekan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkhusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan baik yang ada pada saat ini maupun yang dulu pernah bertugas bersama penulis. Terima kasih atas setiap dukungan, motivasi dan kebersamaan yang tak ternilai, yang secara perlahan menumbuhkan keyakinan dalam diri penulis untuk terus melangkah, bertahan, dan pada akhirnya menyelesaikan perkuliahan ini hingga tuntas.
9. Sahabat dan seluruh teman penulis, baik yang hadir dalam kehidupan nyata maupun di dunia maya, yang telah menemani, menghibur, serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, khususnya di saat penulis merasa lelah dan kehilangan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Teruntuk penulis, **Wan Fahrey Alfalih**, terima kasih sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah memilih bertahan dan tetap hidup hingga saat ini, serta menjadi laki-laki yang kuat dan ikhlas atas semua perjalanan hidup yang penuh teka teki ini. Adapun kelebihan dan kekurangan penulis, mari kita rayakan diri sendiri untuk pencapaian hingga detik ini dan berbahagialah untuk setiap petualangan dan rintangan yang ada pada proses di masa depan yang akan datang.

Akhir kata penulis sadar sebagai manusia biasa yang tentunya memiliki kelemahan, tidak menutupi kemungkinan masih ditemukan nya kekurangan-kekurangan dalam penulisan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama kalangan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Teluk Kuantan, 23 Juni 2026

Penulis



W. FAHREY ALFALIH

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Negara Hukum	13
2. Teori Gugatan.....	18
3. Teori Hukum Acara Peradilan agama.....	20
E. Kerangka Konseptual	22
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis dan Sifat penelitian.....	24
2. Objek Penelitian	24
3. Lokasi Penelitian	25
4. Populasi dan Sampel.....	26
5. Sumber Data.....	28
6. Teknik Pengumpulan Data	29
7. Analisa Data	29
BAB II TINJAUAN UMUM.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian	31
1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kunatan	31
2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.....	34
3. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.....	39
B. Tinjauan Umum Gugatan Perceraian.....	43

1. Pengertian Gugatan Perceraian	43
2. Wewenang Pengajuan Gugatan Perceraian.....	50
C. Tinjauan Umum Putusan Verstek.....	51
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
A. Buku.....	64
B. Jurnal.....	67
C. Peraturan Perundang-Undangan.....	67
D. Sumber Internet	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di kehidupan manusia yang pada hakikatnya bersifat sementara dan tidak abadi, setiap manusia lahir membawa waktu yang tak bisa ditebak kapan ujungnya. Di balik detik-detik yang terus berjalan, ada satu naluri yang melekat dalam jiwa setiap insan yaitu keinginan untuk melanjutkan kehidupan lewat keturunan. Manusia sadar bahwa dirinya fana. Namun, lewat anak, cucu, dan darah yang terus mengalir di generasi berikutnya ada harapan bahwa kisahnya tetap hidup, meski tubuhnya tidak lagi ada. Dari kesadaran itulah, perkawinan hadir bukan sekedar pertemuan dua hati, melainkan sebuah lembaga yang dijaga oleh nilai, agama, dan hukum.¹

Dalam perjalanannya tidak semua perkawinan dapat bertahan selamanya. Berbagai persoalan rumah tangga dapat mengakibatkan putusnya perkawinan, salah satunya melalui perceraian. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai tata cara dan alasan-alasan yang memperbolehkan terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.²

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bukan sekadar

¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 108

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

pengikat antara dua individu, tetapi menjadi bagian dari tatanan masyarakat yang lebih luas. Ia mengatur hubungan, melegitimasi kelahiran anak, dan menciptakan stabilitas dalam struktur sosial. Namun pada kenyataannya, tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan harapan. Ketika konflik rumah tangga mencapai titik dimana perdamaian sulit untuk dicapai, maka perceraian menjadi jalan terakhir yang diatur secara hukum. Perceraian bukan hal yang diinginkan, tetapi pada kasusnya menjadi keharusan demi menjaga martabat dan hak masing-masing pihak. Perceraian dalam Hukum Perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³ Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan personal antara dua individu, namun juga berdampak secara sosial, psikologis, dan hukum, terutama terhadap anak dan harta bersama.

Berbagai faktor dapat melatarbelakangi terjadinya perceraian, mulai dari perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, ditinggalkannya salah satu pihak, ketidakharmonisan hubungan biologis atau nafkah batin, hingga persoalan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2024, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab utama perceraian di Indonesia dengan proporsi sekitar 63% dari seluruh perkara, sementara faktor ekonomi berada di urutan kedua dengan jumlah sekitar 100.198 kasus atau sekitar 25% dari total perkara perceraian nasional.⁴ Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi bukan sekadar faktor pelengkap, melainkan

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 38.

⁴ Badan Pusat Statistik, sebagaimana dikutip dalam CNBC Indonesia, "Fenomena Baru di RI, Istri Ramai-Ramai Gugat Cerai Suami, Ada Apa?", 26 Oktober 2025.

salah satu penyebab struktural yang paling signifikan dalam keretakan rumah tangga di Indonesia.

Ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi nafkah lahir berupa kebutuhan sandang, pangan, dan papan sering kali menjadi pemicu utama konflik dalam rumah tangga, yang apabila berlangsung terus-menerus dapat berujung pada gugatan perceraian. Persoalan ekonomi ini semakin kompleks ketika salah satu pihak, khususnya suami, berstatus sebagai warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidana. Status sebagai narapidana secara langsung menghilangkan kemampuan seseorang untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga pasangan yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan kerap menanggung beban ekonomi rumah tangga seorang diri. Beban ekonomi yang berat inilah yang pada akhirnya banyak mendorong pihak istri warga binaan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan faktor ekonomi menjadi alasan yang lebih dominan dibandingkan faktor lain seperti nafkah batin maupun ketidakharmonisan komunikasi.

Hukum Acara Perdata juga memiliki beberapa asas-asas yang dijadikan pedoman bagi keseluruhan sistem hukum acara perdata tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa asas, yaitu:

1. Asas Hakim bersifat menunggu (*Nemo Yudex Sine Actore*)
2. Asas Hakim bersifat pasif (*Verhandlungs Maxime*)
3. Asas sidang terbuka untuk umum (*Openbaarheid*)
4. Asas Hakim harus mendengarkan kedua belah pihak (*Audi Et Alteram Partem*)

5. Asas pertimbangan Hakim harus disertai dengan pertimbangan
6. Asas berpekara harus dengan biaya
7. Asas berperkara tidak harus diwakilkan.⁵

Dalam hukum acara perdata, setiap orang atau pihak yang berperkara dalam hal ini disebut sebagai Penggugat, harus mengajukan sebuah gugatan terhadap pihak yang menjadi lawannya dalam sebuah perkara atau disebut juga sebagai Tergugat. Orang atau pihak yang menjadi Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan dengan membawa surat gugatan atau permohonan. Setelah surat gugatan atau permohonan diajukan, pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan. Setelah gugatan dibacakan, tergugat atau kuasanya kemudian menyusun jawaban atas surat gugatan tersebut, jawaban atas gugatan tersebut dapat mengenai pokok perkaranya atau tidak mengenai pokok perkaranya.⁶

Di samping mengajukan jawaban atas gugatan yang ditujukan kepadanya, pihak tergugat bisa juga mengajukan gugat balik atau rekonvensi. Terhadap jawaban tergugat, penggugat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapannya yang disebut replik. Replik dari penggugat ini tergugat dapat memberikan tanggapannya yang disebut duplik, yang biasa disebut sebagai proses jawab-menjawab antara penggugat dan tergugat, kesempatan jawab-menjawab ini dibatasi sampai dua kali dan kesempatan terakhir diberikan pada tergugat. Dengan berakhirnya acara jawab-menjawab, maka penggugat diberi kesempatan guna mengajukan pembuktian. Salah satu hal yang

⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Penerbit Kencana, Jakarta, 2009, Hal. 301

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 5

menjadi kunci dalam penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan adalah pembuktian. Pembuktian yang dilakukan hakim dalam mengadili perkara adalah untuk menentukan hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Tidak hanya kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa saja yang dapat dibuktikan, akan tetapi adanya sesuatu hak yang harus dibuktikan. Tidak semua peristiwa atau kejadian harus dibuktikan oleh para pihak kepada hakim, tetapi hanya hal-hal yang menjadi perselisihan yang harus dibuktikan. Dalam membuktikan adanya sesuatu peristiwa atau adanya sesuatu hak pertama-tama digunakan bukti tulisan, apabila bukti tulisan tidak ada atau tidak cukup maka digunakan bukti persangkaan, jika bukti tulisan ditambah bukti saksi dan bukti persangkaan juga belum cukup, maka ditambahkan lagi dengan bukti pengakuan. Jika dengan bukti-bukti tersebut juga belum mencukupi, maka ditambah dengan bukti sumpah.⁷

Pada prinsipnya, penegakan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (judicial power) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Diluar itu tidak

⁷ Agus Santoso. Hukum, Moral, Dan Keadilan; Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Kencana: Jakarta. 2012. Hal. 85

dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan official serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*.

Proses Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 Ayat (4) dan Pasal 4 Ayat (2) mensyaratkan adanya asas penting dalam Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses berbiaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara yang cepat.

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁸ Oleh karena itu, sistem hukum nasional menempatkan proses perceraian sebagai tindakan hukum yang harus dilakukan melalui prosedur yang ketat dan berada dalam pengawasan pengadilan. Jadi selama proses persidangan baik penggugat ataupun tergugat harus hadir dan mengikuti persidangan setelah menerima surat pemanggilan dari Pengadilan.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

Salah satu alasan yang dibenarkan secara hukum untuk mengajukan perceraian adalah apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Realitas ini mencerminkan bahwa warga binaan pemasyarakatan memiliki kerentanan tinggi untuk mengalami permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan bagi narapidana memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai tempat pembinaan sekaligus wadah penegakan keadilan bagi warga binaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan didefinisikan sebagai narapidana, anak didik dan klien pemasyarakatan.⁹ Meskipun telah kehilangan kemerdekaan bergerak akibat hukuman pidana yang dijatuhkan, warga binaan tetap memiliki hak-hak keperdataan yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Persoalan Hukum yang kompleks muncul ketika warga binaan pemasyarakatan dihadapkan pada gugatan perceraian di pengadilan. Berbagai kendala dan keterbatasan yang dialami oleh warga binaan dalam menghadapi perkara perdata, khususnya gugatan perceraian, seringkali mengakibatkan tidak terpenuhinya asas keadilan dalam beracara. Keterbatasan mobilitas dan akses terhadap informasi menjadikan warga binaan kesulitan untuk membela haknya di persidangan. Kondisi ini diperparah dengan

⁹ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

minimnya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai hak warga binaan untuk menghadiri persidangan perkara perdata.¹⁰

Dalam praktik peradilan, apabila tergugat yang merupakan warga binaan tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek atau tanpa kehadiran tergugat.¹¹ Putusan verstek ini dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 125 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) yang menyatakan bahwa apabila tergugat tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan dan tidak mengirimkan kuasa hukumnya, maka gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadirannya kecuali jika gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Problematika yang muncul adalah ketika relaas panggilan sidang dikirimkan ke alamat yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) tergugat, sementara tergugat sebenarnya di Lembaga Pemasyarakatan. Jurusita atau jurusita pengganti yang bertugas mengantarkan relaas panggilan tidak dapat bertemu langsung dengan tergugat karena perbedaan lokasi tersebut. Akibatnya, tergugat yang notabene adalah warga binaan tidak mengetahui adanya gugatan perceraian yang diajukan terhadap dirinya tidak dapat hadir untuk membela hak-haknya di persidangan.

Fenomena ini menimbulkan dilema yuridis yang cukup serius. Di satu sisi, proses hukum acara perdata harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun

¹⁰ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-bagi-hak-hak-narapidana-dalam-kasus-perceraian-di-pengadilan-agama>, diakses pada 21 Desember 2024.

¹¹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Cetakan Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 24.

di sisi lain, hak konstitusional warga binaan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam persidangan menjadi terabaikan. Tahanan atau narapidana yang berada dalam binaan Lembaga Pemasyarakatan secara konstitusi telah dirampas kemerdekaannya, namun bukan berarti mereka kehilangan seluruh hak-haknya, termasuk hak keperdataan yang melekat pada dirinya sebagai subjek hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan telah mengatur mengenai hak-hak warga binaan, termasuk hak untuk mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.¹² Namun dalam kenyataannya, masih terdapat kekosongan hukum (*legal vacuum*) terkait mekanisme konkret yang menjamin terpenuhinya hak warga binaan untuk menghadiri persidangan perkara perdata, khususnya perkara gugatan perceraian. Kondisi psikologis warga binaan juga perlu menjadi perhatian khusus, Banyak warga binaan Lembaga Pemasyarakatan yang mengeluhkan kecemasannya ketika mendapatkan kabar bahwa dirinya telah diceraikan oleh pasangannya. Keterbatasan dalam menghadiri persidangan menimbulkan beban mental tersendiri bagi warga binaan. Menerima putusan yang di luar ekspektasi merupakan konsekuensi yang harus diterima, namun ditambah dengan adanya perceraian antara suami istri akan menambah beban psikologis yang berat bagi yang bersangkutan. Dampak negatif terhadap psikologi warga binaan ini pada akhirnya dapat mempengaruhi proses pembinaan dan reintegrasi sosial mereka ke masyarakat.

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Berikut adalah data Jumlah Perkara Perceraian pada Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan :

Data Tahun 2025

NO	JENIS PERKARA	JUMLAH
1.	CERAI TALAK	0
2.	CERAI GUGAT	5
	TOTAL	5

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan

Dalam beberapa perkara, keterbatasan yang melekat pada status narapidana turut mempengaruhi kelancaran proses persidangan. Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengakses sarana komunikasi dan informasi, sehingga tidak selalu dapat memastikan apakah pasangan yang menjadi pihak lawan telah menerima panggilan sidang atau memahami jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Keadaan ini berdampak pada pelaksanaan tahapan persidangan, termasuk agenda mediasi yang telah dijadwalkan oleh pengadilan.

Salah satu contoh perkara perceraian pada warga binaan adalah Putusan pada WBP bernama Angga. Perkara ini berawal dari gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat ke dirinya. Selama proses berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki dirinya karna berstatus narapidana. Karena tergugat tidak hadir setelah adanya pemanggilan yang sah, majelis

hakim kemudian memeriksa dan memutus perkara tersebut secara verstek, dan menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat.

Sebelum putusan dijatuhkan, hakim sebenarnya sudah mencoba menempuh jalan mediasi. Namun, mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tetap tidak bisa hadir dalam proses persidangan. Hakim juga sudah memberikan nasehat ke penggugat agar mempertimbangkan kembali niat untuk bercerai, tetapi Penggugat tetap pada keputusannya.

Penelitian yuridis mengenai pelaksanaan perkara gugatan perceraian pada warga binaan menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan. Kajian ini tidak hanya penting dari perspektif akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi perlindungan hak-hak warga binaan dan penyempurnaan sistem peradilan perdata di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perkara gugatan perceraian terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perkara gugatan perceraian terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang terhubung dengan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perkara gugatan perceraian terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dari perspektif yuridis..

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perkara gugatan perceraian terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

Selain mempunyai tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat atau sumbangan pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara peradilan agama dan hukum perkawinan islam, yang berkaitan dengan perkara perceraian melibatkan narapidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan saran bagi Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia terutama praktisi hukum, hakim, dan aparatur sipil negara terhadap pelaksanaan perceraian warga binaan pemasyarakatan, Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum tentang hak-hak dalam proses peradilan, Bagi warga binaan Sebagai upaya perlindungan hukum agar hak-hak warga binaan dalam perkara perdata tidak terabaikan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara lebih bermakna.

W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen, yaitu:

1. Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam
4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang NKRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep *Anglo Saxon* dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan *Modern Roman Law*. Konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan *absolutisme*, jadi dapat dikatakan sebagai *revolutioner*. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode *evolutioner*, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*.¹³

Setelah menelaah pendapat para ahli hukum tata negara, Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan *Rechtsstaat* ataupun *Rule of Law*, karena ketiga istilah ini memiliki arah dan tujuan yang sama menghindari adanya kekuasaan yang bersifat absolut dan mengedepankan serta menyatakan adanya pengakuan

¹³Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Yogyakarta, 2019), hlm 90.

serta perlindungan akan hak-hak asasi manusia. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa.

Ahli Hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah *rechtsstaat* sedangkan ahli-ahli *Anglo-Saxon* seperti Dicey memakai istilah *Rule of Law*. Penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk mengungkapkan suatu kajian ilmu bidang hukum yang memiliki pembatasan karena, bagaimanapun juga, paham klasik akan terus mengilhami pemahaman para ahli-ahli hukum seperti halnya konsep negara tidak dapat campur tangan dalam urusan warganya, terkecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum seperti adanya bencana atau hubungan antar-negara. Konsepsi ini yang dikenal dengan “Negara adalah Penjaga Malam” (*Nachtwachterstaat*).¹⁴

Berdasarkan uraian diatas bisa dipahami apabila konsep negara hukum memiliki karakteristik berbeda-beda untuk setiap negara, sehingga di Indonesia dikenal konsep Negara Hukum Pancasila. Padmo Wahyono mengatakan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari konsep negara hukum pada umumnya, namun dikodifikasikan dengan situasi Indonesia atau digunakan dengan ukuran pandangan hidup atau pandangan negara kita.¹⁵

¹⁴ Teguh Prasetyo, “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, dalam Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum Edisi Oktober 2010, hlm. 136

¹⁵ Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 24.

Philipus M. Hadjon memberikan pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum Pancasila, yaitu:

1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaankeuasaan Negara.
3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁶

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dalam negara bertipe *welfare*. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 fungsi Negara Republik Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tugas keamanan, pertahanan dan ketertiban (*defence, security and protection function*) penjabaran fungsi ini Negara harus mempertahankan apabila ada serangan dari luar dan rongrongan atau pemberontakan dari dalam, pencegahan terhadap pencurian kekayaan di lautan serta kekayaan alam lainnya, baik di laut maupun di udara, pelanggaran wilayah oleh angkatan perang asing, dan sebagainya. Termasuk juga dalam fungsi ini perlindungan terhadap hak milik dan hak-hak lainnya sesuai yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, , Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya

2. Tugas kesejahteraan atau *welfare state function* tugas ini pun dalam arti yang seluas-luasnya termasuk *social service dan social welfare*, seperti bantuan bencana alam, kemiskinan, pengangguran, penentuan upah minimum, bantuan kesehatan, panti asuhan dan lain-lain. Yang jelas seluruh kegiatan yang ditujukan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Tugas pendidikan (*educational function*) ini pun harus ditafsirkan dalam arti seluas-luasnya. Termasuk dalam fungsi ini misalnya tugas untuk penerangan umum, *nation character building*, peningkatan kebudayaan dan lain-lain.

Tugas untuk mewujudkan ketertiban serta kesejahteraan dunia (*world peace and human welfare*) dalam arti yang paling luas. Dalam politik bebas aktif, Negara Republik Indonesia ikut menciptakan kedamaian yang kekal dan abadi bagi kehidupan manusia pada umumnya.¹⁷

Bahasa dengan dilakukannya beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh sebagai negara hukum yang hidup di tengah-tengah peradaban yang maju dan modern, negara hukum yang melaksanakan demokrasi dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia secara lebih proresif.¹⁸

Dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban negara dan pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial

¹⁷ Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 8

¹⁸ Prajudi Atmosudirjo. Hukum Administrasi Negara: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 161.

(kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹⁹ Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan (*Verzorgingsstaat, welfare state*).

2. Teori Gugatan

“Pada dasarnya, setiap orang yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil, entah karena dirugikan atau haknya dilanggar selama hidup bernegara, memiliki hak penuh untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum. Ketika menghadapi masalah seperti ini, masyarakat bebas memutuskan apakah mereka ingin menyelesaikannya melalui jalur pengadilan(litigasi) atau mencari solusi diluar pengadilan (non-litigasi).

Apabila seseorang memilih jalur pengadilan, proses penyelesaian perkaranya akan melalui serangkaian tahapan yang jelas, mulai dari mengajukan gugatan hingga keputusan akhir yang ditetapkan oleh hakim. Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh satu pihak kepada pihak lain di muka pengadilan yang berwenang, karena adanya sengketa mengenai hak atau kewajiban yang dilanggar, dengan tujuan memperoleh perlindungan hukum berupa putusan hakim.²⁰ Biasanya gugatan diajukan karena sengketa yang terjadi sudah tidak bisa diselesaikan secara damai, sehingga jalan keluar yang dipilih seseorang adalah dengan membawa perkara ke persidangan untuk

¹⁹ Bagir Manan, *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia didalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kota medan tentang kepemudaan*, 2023, hlm 5

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. ke-9, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 55.

mendapatkan putusan hukum yang mengikat. Gugatan secara fundamental melibatkan dua pihak yang saling berhadapan, berbeda dengan permohonan yang bersifat sepihak dan tidak mengandung sengketa.²¹ Setiap gugatan harus punya tiga unsur penting. Pertama, identitas siapa penggugat dan siapa yang digugat. Kedua, dasar gugatan. Bagian ini tak kalah penting karena di sinilah penggugat harus menjelaskan kenapa dia mengajukan gugatan. Bagian ini terdiri dari posita yang berisi kronologi kejadian atau fakta-fakta yang dialami, dan dasar hukumnya apa. Dalam buku-buku hukum acara perdata disebutkan bahwa posita ini harus ditulis sejelas mungkin supaya hakim bisa memahami duduk perkaranya. Ketiga, yang tidak kalah penting yaitu petitum, petitum (tuntutan) adalah hal-hal yang diminta untuk diputuskan pengadilan, dapat berupa tuntutan pokok dan tuntutan tambahan.

Para ahli hukum acara perdata memberikan berbagai definisi tentang gugatan yang pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan gugatan sebagai tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri. Definisi ini menekankan aspek preventif dari gugatan, yaitu untuk mencegah adanya perbuatan sewenang-wenang dalam penyelesaian sengketa. Di sisi lain, R. Subekti memberikan perspektif yang sedikit berbeda dengan menyatakan bahwa hak gugat adalah

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 37.

hak seseorang untuk mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar hak-haknya yang dilanggar mendapat perlindungan.

Teori yang paling mendekati untuk mendukung penelitian adalah teori gugatan perceraian. Gugatan perceraian merupakan bentuk khusus dari gugatan perdata yang berada dalam ranah hukum keluarga islam. Berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya, gugatan perceraian menyangkut hubungan suami istri yang bersifat personal sekaligus berdampak secara sosial.

3. Teori Hukum Acara Peradilan agama

Hukum acara peradilan agama merupakan hukum yang mengatur tata cara mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan agama, cara pihak tergugat atau termohon mempertahankan diri, cara hakim bertindak baik sebelum maupun saat pemeriksaan dilaksanakan, serta cara memutus perkara dan melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.²²

Secara substansial, hukum acara peradilan agama merupakan bagian dari hukum acara perdata, namun memiliki kekhususan karena diterapkan dalam lingkungan peradilan agama yang memeriksa perkara-perkara tertentu bagi orang-orang yang beragama islam. Pembahasan tentang pengertian hukum acara perdata dalam lingkup perdata umum maupun perdata islam yang berlaku di Indonesia, para pakar hukum memberikan yang beragam, namun semuanya saling melengkapi dan secara umum dapat disebutkan bahwa

²² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia: Lengkap Dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 1.

hukum acara perdata adalah sebagai akibat dari adanya hukum perdata materiil.²³

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ditetapkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama.²⁴ Ketentuan yang diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut antara lain pemeriksaan sengketa perkawinan seperti cerai talak dan cerai gugat.

Dalam praktik peradilan agama, perkara perceraian terbagi dalam dua bentuk utama, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan permohonan perceraian yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak terhadap istrinya. Sementara itu, cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Perbedaan bentuk perkara ini berimplikasi pada kedudukan para pihak, beban pembuktian, serta tahapan pemeriksaan di persidangan.

²³ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Edisi Pertama (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022), hlm. 13.

²⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Dalam perkara cerai gugat, istri berkedudukan sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat, sehingga proses persidangan mengikuti mekanisme gugatan perdata pada umumnya, termasuk tahapan jawab-menjawab, pembuktian, dan kesimpulan sebelum putusan dijatuhkan. Masalah timbul ketika pihak suami atau istri yang berperkara berstatus sebagai narapidana dan sedang menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Dalam kondisi ini, keterbatasan fisik dan administratif narapidana seringkali menjadi hambatan dalam mengikuti seluruh tahapan persidangan secara langsung. Ketidakhadiran tergugat di persidangan, meskipun disebabkan oleh statusnya sebagai narapidana, dapat berakibat pada pemeriksaan perkara secara verstek. Dari kondisi inilah hukum acara perdata dituntut untuk mampu memberikan solusi yang menjamin terpenuhinya hak-hak para pihak tanpa mengabaikan keterbatasan yang melekat pada status narapidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridise berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²⁵

²⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Sinar Grafika: Jakarta, 2011, hlm.7

2. Pelaksanaan adalah proses pelaksanaan suatu teori dalam agar dapat diketahui sejauh mana teori tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.²⁶

3. Perkara adalah sengketa atau perselisihan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus menurut hukum.²⁷

4. Gugatan adalah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau pihak yang berkepentingan kepada pengadilan untuk memperoleh penyelesaian hukum atas suatu sengketa.²⁸

5. Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan setelah memenuhi alasan yang ditentukan oleh undang-undang.²⁹

6. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.³⁰

7. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang memiliki fungsi untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud, 2016), hlm. 1025.

²⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju: Bandung, 2009, hlm. 3..

²⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju: Bandung, 2009, hlm. 45].

²⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 38.

³⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau sering juga disebut penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang hidup di masyarakat, bukan hanya sebagai norma tertulis semata. Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti tidak hanya mempelajari aturan-aturan hukum yang tertulis, tetapi juga melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam praktik, khusus nya dalam perkara perceraian pada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan.³¹

Dengan pendekatan ini, peneliti akan menggali informasi dari lapangan melalui wawancara, langsung kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti hakim, panitera, dan narapidana yang berperkara. Hal ini penting agar dapat diketahui sejauh mana asas tersebut benar-benar diterapkan secara adil, serta kendala apa saja yang dihadapi dalam proses persidangan.

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan perkara perceraian warga binaan. Selain itu, sifat analitis digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dan menghubungkannya dengan teori serta asas hukum yang relevan.

2. Objek Penelitian

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 30.

Objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan perkara gugatan perceraian terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang ditinjau dari perspektif hukum acara perdata. Penelitian ini mengkaji mekanisme pemanggilan dan pemberitahuan relaas kepada tergugat atau termohon yang berstatus sebagai warga binaan, prosedur pemeriksaan perkara perceraian baik terhadap warga binaan yang hadir maupun yang tidak hadir di persidangan, serta pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan verstek.

Penelitian ini menyentuh aspek sosiologis berupa dampak dari putusan verstek terhadap pihak tergugat yang tidak hadir, khususnya bagaimana ketidakhadiran tersebut mempengaruhi hak-hak keperdataan warga binaan dalam mempertahankan kepentingan hukumnya serta implikasi sosial yang ditimbulkan dari putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran tergugat untuk membela diri di persidangan.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti perlu menyesuaikan lokasi dengan tema dan objek penelitian agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kebutuhan penelitian, berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti akhirnya memilih Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, sebagai lokasi penelitian.

Faktor utama pemilihan lokasi ini adalah karena Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara perceraian, termasuk perkara yang

melibatkan warga binaan sebagai tergugat atau termohon. Sementara itu, pemilihan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga ini merupakan tempat di mana warga binaan yang menjadi tergugat dalam perkara perceraian menjalani masa pidananya. Lembaga Pemasyarakatan ini memiliki sejumlah warga binaan yang pernah atau sedang menghadapi perkara perceraian selama menjalani masa pembinaan. Akses untuk melakukan wawancara dengan warga binaan yang bersangkutan dimungkinkan melalui prosedur perizinan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

4. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Warga Binaan Pemasyarakatan yang berstatus pernah diputus secara verstek di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Narapidana dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki pengalaman langsung sebagai pihak berperkara yang tidak hadir di persidangan sehingga relevan untuk mengkaji penerapan asas keadilan dalam putusan perceraian verstek.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu Teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian.

Sample yang diambil dalam penelitian ini meliputi :

- a. Narapidana yang pernah menjalani perkara perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
- b. Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang pernah menangani perkara perceraian verstek, untuk memperoleh pandangan langsung mengenai dasar pertimbangan hukum dan pelaksanaan asas keadilan dalam praktik.
- c. Ketua Pengadilan agama yang memiliki kewenangan struktural dan memahami kebijakan serta praktik penanganan perkara perceraian verstek.

Daftar Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Ketua Pengadilan Agama	1	1	100 %
2.	Hakim	3	1	33,3%
3.	Kepala Lembaga Pemasyarakatan	1	1	100%
4.	Warga Binaan Pemasyarakatan	5	2	40%
Total		9	5	55,6%

Sumber : Pengadilan Agama Teluk Kuantan & Lapas Teluk Kuantan

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan dua jenis data ini dimaksudkan agar hasil penelitian lebih lengkap, akurat, dan dapat menggambarkan tinjauan yuridis terhadap WBP dalam perkara perceraian verstek secara menyeluruh.

a. Data primer

Data Primer diperoleh langsung dari lapangan melalui hasil wawancara dan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan dan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Dari data primer ini, peneliti memperoleh informasi nyata mengenai :

1. Proses perkara perceraian bagi Narapidana,
2. Mekanisme pemanggilan para pihak,
3. Alasan ketidakhadiran tergugat, dan
4. Kendala yang dihadapi hakim dalam memutus perkara perceraian pada narapidana.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk menambah/memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat diperoleh melalui bahan hukum tertulis dan dokumen pendukung meliputi :

1. Peraturan Perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

3. Kompilasi Hukum Islam(KHI),serta ketentuan HIR/RBg,
4. Buku,Jurnal Ilmiah,dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum,keadilan procedural,dan teori perkara perceraian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini,peneliti menggunakan dua teknik utama pengumpulan data,yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Kombinasi keduanya bertujuan agar data yang diperoleh mencakup aspek normatif maupun empiris dalam perkara perceraian pada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan.

7. Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dianalisis dengan cara kualitatif deskriptif. Artinya, data yang ada tidak diolah dalam bentuk angka atau perhitungan statistik, tetapi dijelaskan dan diuraikan sesuai kenyataan yang ditemukan di lapangan.

Langkah pertama yang dilakukan adalah menyeleksi data. Semua hasil wawancara, catatan pengamatan, dan bahan hukum yang didapat disortir, lalu dipilih mana yang benar-benar berhubungan dengan Tinjauan yuridis perkara perceraian terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Selanjutnya, data yang sudah terpilih disusun dan dijelaskan secara runtut, supaya mudah dipahami dan bisa menunjukkan hubungan antara teori dan praktik. Selanjutnya, peneliti mulai membandingkan antara ketentuan

hukum yang ada (teori) dengan kondisi yang terjadi di lapangan (praktik di pengadilan).

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan tersebut. Kesimpulan dibuat untuk menjawab rumusan masalah dan menggambarkan sejauh mana perkara perceraian pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan dilaksanakan. Dengan cara ini, penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran yang jelas, tidak hanya dari sisi aturan hukum, tetapi juga dari kenyataan yang terjadi di praktik peradilan agama.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Lokasi Penelitian

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kunatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia (disingkat Kemenimipras) adalah salah satu kementerian dalam Kabinet Merah Putih yang mengurus bidang imigrasi dan bidang pemasyarakatan di Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini dijabat oleh Jenderal Polisi (HOR) (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H sejak tanggal 21 Oktober 2024.

Setelah memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kementerian di kabinetnya. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara, sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah salah satu dari 46 kementerian yang diwacanakan dalam Kabinet Prabowo Subianto. Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiganya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan dibidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian dan pemasarakatan;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang imigrasi dan pemasarakatan;
7. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
8. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi Kementerian terdiri atas :

- Sekretariat Jenderal
- Direktorat Jenderal Imigrasi
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
- Inspektorat Jenderal
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
- Staf Ahli Bidang Pelayanan publik dan Reformasi Hukum
- Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (disingkat Ditjenpas) merupakan unsur pelaksana Eselon 1 di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia sejak 21 Oktober 2024 pada Kabinet Merah Putih yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemasyarakatan. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas), salah satu unit pelaksana teknis yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara, Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana

Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (dahulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia),

Isi Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Teluk Kuantan

2. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang terletak di kota Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau adalah bangunan peninggalan zaman Hindia Belanda, yang didirikan pada tahun 1938 yang dikenal dengan nama “Penjara“. Pada saat itu oleh pemerintah Hindia Belanda bangunan ini digunakan untuk memenjarakan warga pribumi yang melanggar hukum atau menentang kebijakan pemerintahan Hindia Belanda. Pada Tahun 1985 sesuai KepmenKeh & HAM RI No : 01.PR.07.03 tahun 1985 secara organisatoris sampai tahun 2019 disebut sebagai Cabang Rutan Rengat dan di tahun 2019 berganti menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan di Teluk Kuantan, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan yang berlokasi di jalan Imam Bonjol No. 34 menempati lahan seluas 2.190 M² . Luas bangunan Cabang Rutan Teluk Kuantan hanya 373 M² tidak

bertingkat , yang terdiri dari blok hunian 142 M2, ruang aula 91 M2 dan perkantoran/gudang 140 M2 dengan kapasitas hunian 53 orang.

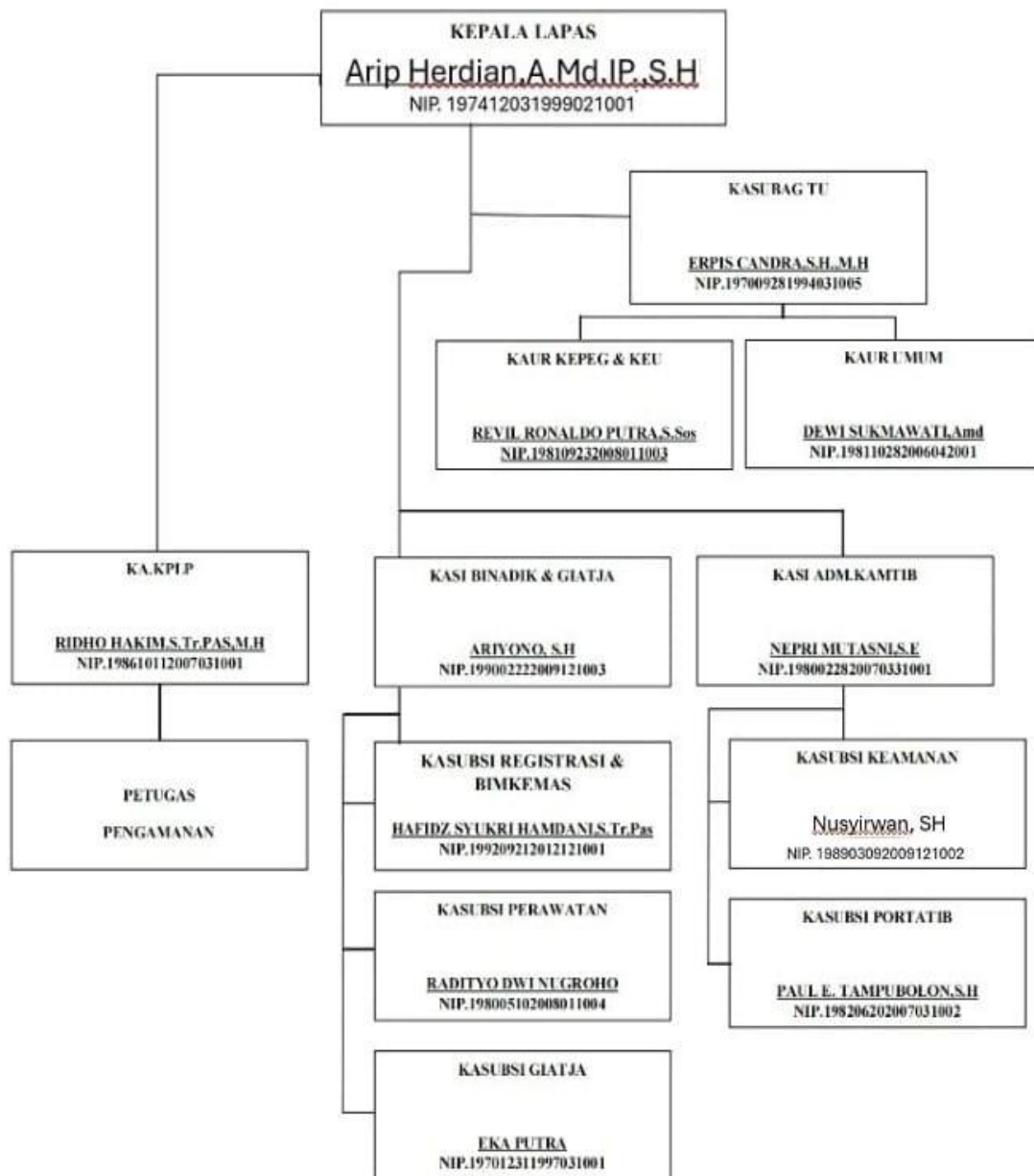
Dengan struktur bangunan yang ada maka segala bentuk kegiatan tahanan dan narapidana disesuaikan dengan kebutuhan serta sarana dan prasarana yang tersedia. Selain lahan tersebut Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan memiliki lahan seluas 3.080 M2 yang berlokasi di sei jering kecamatan Kuantan Tengah yang diperuntukan rumah dinas dan kegiatan pembinaan narapidana budidaya tanaman pangan, juga memiliki lahan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi seluas lebih kurang 30.000 M2 yang berlokasi di Sinambek di peruntukan pembangunan Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan (masih dalam proses).



Gambar 2.1

Logo Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

fff



Gambar 2.2

Struktur Organisasi Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan

Visi, Misi dan Tata Nilai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI

VISI :

"Terwujudnya Layanan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang Modern, Transparan dan Humanis dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

MISI :

1. Mewujudkan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan yang transparan dan berkeadilan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
2. Membangun sistem pengawasan keimigrasian yang terintegrasi dan sistem pembinaan yang humanis, produktif dan berketerampilan.
3. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia dalam pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan.
4. Mewujudkan tata kelola keimigrasian dan pemasyarakatan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

TUJUAN :

1. Menciptakan pelayanan imigrasi dan pemasyarakatan yang cepat, tepat dan transparan dan mudah di akses oleh masyarakat
2. Terciptanya sistem keimigrasian yang terintegrasi dan program pembinaan masyarakat yang produktif, kreatif dan berkelanjutan yang mendukung kemandirian dan produktivitas
3. Terwujudnya budaya kerja yang profesional dan terbentuknya SDM yang kompeten dibidangnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan

4. Terbangunnya sistem dengan birokrasi dan tata kelola yang akuntabel, adil dan transparan serta kelembagaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Secara garis besar, tugas pokok Lapas adalah:

- a. Melaksanakan pembinaan narapidana: Membantu narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup mandiri di masyarakat.
- b. Menyiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat: Melalui berbagai program pembinaan, Lapas membekali narapidana dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif sehingga mereka dapat beradaptasi dengan kehidupan di luar Lapas.

Fungsi Lapas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pembinaan

Pembinaan kepribadian: Membentuk kepribadian narapidana yang lebih baik melalui berbagai kegiatan rohani, sosial, dan budaya, Pembinaan keterampilan: Memberikan pelatihan keterampilan kerja, pendidikan, dan keterampilan hidup lainnya, Pembinaan fisik: Menjaga kesehatan fisik narapidana melalui kegiatan olahraga dan rekreasi.

b. Pengamanan

Mencegah pelarian: Melakukan pengawasan ketat terhadap narapidana untuk mencegah terjadinya pelarian, Mencegah gangguan keamanan dan

ketertiban: Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lapas.

- **Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Secara kelembagaan, Pengadilan Agama termasuk dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menempatkan Peradilan Agama sejajar dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, semuanya dibawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

- 1. Sejarah Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Teluk Kuantan, seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini berarti masyarakat Kuantan Singingi yang memiliki perkara di bidang agama, termasuk perkara perceraian, harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk berperkara di Rengat. Kondisi ini tentunya menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat dalam mengakses keadilan.

Mahkamah Agung RI menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama baru, dan pada tanggal 22 Oktober 2018 meresmikan 85 Pengadilan Agama baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Acara peresmian berlangsung di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara. Salah satu dari pengadilan baru tersebut adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dan sejak saat itu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat yang sebelumnya mencakup dua kabupaten menjadi hanya Kabupaten Indragiri Hulu saja. Dengan berdirinya Pengadilan Agama Teluk Kuantan, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi kini memiliki lembaga peradilan agama sendiri yang lebih dekat dan mudah dijangkau. Pengadilan Agama Teluk Kuantan beralamat di Jalan Proklamasi No. 18, Sungai Jering, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pada awal Februari 2025, Pengadilan Agama Teluk Kuantan

menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, bertepatan dengan tasyakuran gedung baru Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Kesepakatan ini ditandatangani langsung oleh Ketua PA Teluk Kuantan, Genius Virades, dan bertujuan memperkuat koordinasi antara PA Teluk Kuantan dan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan hukum yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat.



Gambar 2.3

Logo Pengadilan Agama Teluk Kuantan

fff



Gambar 2.2

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Pengadilan Agama, sebagai pengadilan tingkat pertama, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Adapun fungsi yang diemban oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan adalah sebagai berikut:

Pertama, fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di wilayah hukum masing-masing. Kedua, fungsi pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera/sekretaris, dan seluruh jajarannya. Ketiga, fungsi pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. Keempat, fungsi administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta administrasi peradilan lainnya. Kelima, fungsi nasihat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

B. Tinjauan Umum Gugatan Perceraian

1. Pengertian Gugatan Perceraian

Gugatan adalah permintaan narasi yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar kepada pengadilan agar memperoleh perlindungan hukum dan diputus oleh majelis hakim sesuai amar permintaan yang diajukan. Dalam hukum acara perdata Indonesia, gugatan merupakan sarana utama bagi

seseorang untuk menuntut haknya yang dianggap telah dilanggar oleh pihak lain. Gugatan berbeda dengan permohonan, karena gugatan selalu melibatkan adanya sengketa antara dua pihak atau lebih. Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan agama ataupun pengadilan negeri.³²

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan

³² Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), h. 275-278

perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati.”³³

Sedangkan gugatan perceraian adalah pengajuan permintaan kepada Pengadilan berwenang terhadap adanya pelanggaran hak dalam suatu hubungan rumah tangga, sehingga penggugat menganggap hubungan rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga sudah barang tentu mengandung suatu sengketa yang dihadapi oleh para pihak yang sedang berperkara yang harus diselesaikan oleh hakim dalam persidangan pengadilan. Perkawinan tentunya ada suatu tujuan yang akan dicapai salah satunya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Dalam hal ini, penulis akan berfokus kepada pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan pada Pengadilan Agama, yakni kepada para pemeluk agama Islam.

Perkawinan dan perceraian juga terjadi di kalangan narapidana. Narapidana merupakan seseorang terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan perceraian yang terjadi terhadap narapidana seringkali dilakukan dengan putusan *verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap ke muka persidangan meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Hal tersebut yang dapat menimbulkan kesalahan dalam

³³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-3, h. 208

memahami apa alasan perceraian seorang narapidana sehingga menimbulkan pemahaman pada penulis sendiri, dimana pada mulanya penulis juga memahami bahwa alasan perceraian seorang narapidana adalah karena menjadi narapidana. Seperti kebutuhan nafkah lahir batin pasangannya tidak dapat terpenuhi dan pasangan narapidana juga mendapatkan tekanan dari masyarakat sekitar bahwa menjadi narapidana adalah hal yang memalukan. Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 116 huruf c tentang putusan perkawinan menjelaskan bahwa “salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung” dapat menjadi alasan terjadinya perceraian, namun pada kenyataannya beberapa narapidana narasumber penulis yang melakukan perceraian, di pidana kurang dari satu tahun pidana dengan alasan pasangan seorang narapidana, sehingga tidak sesuai dengan peraturan Putusan seperti ini sering muncul dalam kasus perceraian narapidana karena narapidana tidak diizinkan keluar dari lapas dan menghadiri sidang perceraian sebagai bentuk antisipasi pihak Lapas karena dengan menghadiri sidang perceraian dianggap sebagai salah satu kesempatan kaburnya narapidana.³⁴

Perceraian pada narapidana yang dibahas oleh penulis merupakan perceraian yang terjadi setelah menjadi narapidana ataupun melanjutkan proses perceraian yang telah berjalan sejak sebelum menjadi narapidana, karena dengan menjadi narapidana tidak akan menghentikan jalannya proses

³⁴ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014), h. 25

perceraian seseorang. Sebelum maupun setelah selesai masa persidangan dan mendapatkan putusan, relaas dari pengadilan untuk pihak tergugat akan tetap dikirimkan ke Lapas huniannya yang dalam hal ini berstatus seorang narapidana.

Aturan hukum mengenai perkawinan telah tertera di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa, “tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Seiring dengan perkembangan jaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral di dalam masyarakat, bahwa sebuah keluarga yang dibina oleh pasangan yang sudah berikrar dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah), berjanji hidup bersama-sama dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kesempurnaan hidup tidak dapat mempertahankan mahligai rumah tangganya dengan berbagai alasan. Kondisi yang demikian, maka dapat dinilai bahwa suatu perkawinan yang seharusnya merupakan tempat kebahagiaan dan kedamaian pasangan hidup pada kenyataannya tidak dapat menjamin kelanggengan rumah tangga itu sendiri dengan berbagai alasan untuk mengakhiri mahligai rumah tangga.

Setiap pasangan menginginkan keutuhan di dalam membangun rumah tangga, namun realitas menunjukkan bahwa angka perceraian kian meningkat. Banyak perkawinan yang mengalami “kemandegan”, di dalam perkawinan itu hanya sekedar bertahan atau menjalani rutinitas dan kewajiban tanpa

kehangatan dan kemesraan. Sebagian kalangan masyarakat perkawinan sudah tidak dianggap lagi sebagai pranata sosial yang sakral sehingga ketika terjadi masalah atau perselisihan, perceraian langsung menjadi pilihan. Sebab-sebab terjadinya perceraian yang termaktub dalam pasal 116 yang berbunyi:³⁵

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
- g. Suami melanggar taklik talak

³⁵ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Internusa, 1985), h. 42

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Setiap hari kantor Pengadilan Agama selalu disibukkan dengan urusan pasangan yang akan bercerai. Berita-berita yang tidak kalah serunya dengan isu kandasnya perkawinan dalam masyarakat pada umumnya. Kenyataan itu sangat kontras dengan gambaran dan impian setiap orang tentang perkawinan dengan sejuta harapan indah dan kebahagiaan. Sedangkan alasan Cerai yang sah dan dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan gugatan atau permohonan cerai tertuang dalam pasal 19 Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena alasan yang mana adalah “Apabila salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”.³⁶

Mengenai alasan seperti tersebut diatas, maka “Penggugat/Pemohon” akan melaksanakan gugatan perceraian tanpa adanya perlawanan dari pihak yang digugat, oleh karena adanya pembatasan hak yang diterima sehingga, salah satu pihak tidak dapat menghadiri persidangan sebagaimana semestinya. Maka terhadap gugatan tersebut, kemudian akan lahir lah sebuah putusan pengadilan yang dinamakan dengan putusan Verstek.

³⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-3, h. 208

2. Wewenang Pengajuan Gugatan Perceraian

Gugatan yang paling diutamakan adalah gugatan yang berbentuk tertulis sebagaimana ditegaskan dalam pasal 142 RBG dan 118 ayat 1 HIR. Menurut pasal tersebut gugatan harus dimasukkan kepada pengadilan agama atau pengadilan negeri dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.

Berkenaan dengan wewenang mengajukan gugatan, yang mensyaratkan bahwa yang mengajukan gugatan haruslah dilakukan oleh orang yang berhak dan langsung mempunyai kepentingan yang cukup untuk itu, maka hal tersebut sesuai dengan asas hukum acara perdata itu sendiri yang menyebutkan bahwa inisiatif berperkara dipengadilan diambil oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, tiga hal yang perlu diperhatikan dan dimuat dalam surat gugatan itu yaitu:

- a. Keterangan lengkap mengenai pihak-pihak yang berperkara, yaitu nama, umur, alamat, pekerjaan, dan agama (*identity of the parties*)
- b. Dasar gugatan (*fundamentum patendi*) yang memuat uraian tentang kejadian atau peristiwa (*factual grounds*) dan uraian tentang hukum, yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan itu (*legal grounds*).
- c. Tuntutan yang dimohonkan penggugat agar diputuskan oleh pengadilan (*petitum*).

Berkenaan dengan wewenang mengajukan gugatan, yang mensyaratkan bahwa yang mengajukan gugatan haruslah dilakukan oleh orang yang berhak dan langsung mempunyai kepentingan yang cukup untuk itu, maka hal tersebut sesuai dengan asas hukum acara perdata itu sendiri yang menyebutkan bahwa inisiatif berperkara dipengadilan diambil oleh pihak yang berkepentingan.

Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan antara gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak adalah jika gugatan tidak bersandarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar hukum tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaad*).³⁷ Kemudian Jika gugatan tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa- peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara, sedangkan penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak dapat diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya.

C. Tinjauan Umum Putusan Verstek

Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat dapat melakukan pengakuan atau membenarkan isi gugatan yang diajukan penggugat dan bantahan yang diajukan penggugat berdasarkan alasan-alasan sehingga dapat memperjelas duduk

³⁷ Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2010), Cet ke-4, h. 141

perkara, terhadap bantahan yang tidak memiliki alasan yang jelas dapat dikesampingkan oleh hakim.

Bantahan bertujuan agar gugatan yang diajukan penggugat ditolak, bantahan dapat terdiri dari:

- a. Tangkisan atau eksepsi
- b. Sangkalan

Prosedur pengajuan surat gugatan ke pengadilan harus diperhatikan oleh penggugat adalah:

- a. Surat gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya.
- b. Bagi yang tidak bisa menulis dapat diajukan secara lisan (Pasal 144 Rbg/Pasal 120 HIR)
- c. Surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, dalam tuntutan ganti rugi harus juga disebutkan tempat kediaman. Surat gugatan dibuat dalam beberapa rangkap, untuk arsip penggugat, arsip pengadilan, dan untuk tergugat/turut tergugat.

Kehadiran tergugat di persidangan adalah hak dari tergugat. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo menyatakan hal tersebut bahwa tidak ada keharusan bagi tergugat untuk dating di persidangan. Dengan demikian hak ini boleh diambil atau tidak. Artinya, kehadiran tergugat di persidangan bukanlah suatu kewajiban yang bersifat memaksa. Hukum menyerahkan sepenuhnya apakah tergugat mempergunakan hak itu untuk membela kepentingannya. Ketentuan tersebut dapat dimanfaatkan oleh tergugat untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Tergugat dengan itikad buruk dapat tidak memenuhi panggilan oleh pihak pengadilan setiap kali dipanggil untuk menghadiri

siding dengan tujuan untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Dengan pertimbangan akibat buruk yang dapat ditimbulkan itulah maka disediakan proses acara pemeriksaan dengan cara verstek. Melalui cara ini, kehadiran para pihak di persidangan bukan merupakan syarat mutlak sahnyanya proses pemeriksaan persidangan di pengadilan. Proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dapat tetap berjalan secara sah meskipun tanpa dihadiri oleh salah satu pihak. Namun, bagi pihak yang tidak hadir di persidangan harus menerima konsekuensi bahwa putusan ditetapkan di luar hadirnya pihak tersebut. dan mengabulkan gugatan pihak lawan. Penerapan verstek dinilai efektif untuk menciptakan proses beracara yang tertib sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal sudah dipanggil dengan patut. Pihak yang tidak hadir mungkin Penggugat dan mungkin juga Tergugat. Ketidahadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan pemeriksaannya dengan konsekuensi yuridis. Pihak Penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jikalau pada hari sidang pertama yang telah ditentukan tergugat tidak hadir ataupun tidak menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan diputuskan dengan verstek. Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara

harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan, jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.³⁸

Berdasarkan Pasal 126 HIR, di dalam hal kejadian tersebut di atas Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan atau verstek), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang itu. Ini bisa saja terjadi jikalau misalnya Hakim memandang perkaranya terlalu penting buat diputus begitu saja di luar persidangan baik digugurkan maupun verstek. Ketentuan pasal ini sangat bijaksana terutama bagi pihak yang digugat, lebih-lebih jika rakyat kecil yang tidak berpengetahuan dan tempat tinggalnya jauh. Mengenai pengertian verstek, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.

Jika gugatan tidak bersandarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Jika gugatan itu tidak beralasan, yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan, maka gugatan akan ditolak. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelah dipertimbangkan mengenai pokok perkara. Pada putusan tidak diterima, dikemudian hari penggugat masih dapat mengajukan lagi tuntutannya, tetapi di dalam praktek sekarang ini tidak jarang putusan tidak dapat diterima dimintakan banding, sedang dalam hal ini penolakan tidak terbuka

³⁸ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 192

kesempatan untuk mengajukan gugatan tersebut untuk kedua kalinya pada hakim yang sama (*ne bis in idem*).

Jadi putusan verstek tidak berarti selalu dikabulkannya gugatan penggugat. Pada hakekatnya lembaga verstek itu untuk merealisasi asas *audi et alteram partem*, jadi kepentingan tergugatpun harus diperhatikan, sehingga seharusnya secara *ex officio* hakim mempelajari isi gugatan. Tetapi di dalam praktek sering gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek tanpa mempelajari gugatan lebih dahulu. Menurut Gemala Dewi bahwa putusan verstek hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat. Disamping itu Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa dalam putusan verstek tidak selalu mengalahkan Tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat.

Tujuan utama sistem verstek dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undangundang menentukan bahwa untuk sahnya proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak, ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan tergugat dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara. Setiap kali dipanggil menghadiri sidang, tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara. Namun garis besar yang perlu diperhatikan Adalah bagaimana apabila Tergugat sedang dalam menjalani masa hukuman atau pembedaan, sehingga tidak dapat menghadiri persidangan di Pengadilan.

Memperhatikan akibat buruk yang mungkin terjadi, yaitu apabila keabsahan proses pemeriksaan digantungan atas kehadiran para pihak atau tergugat, undang-

undang perlu mengantisipasinya melalui acara pemeriksaan verstek. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan. Apabila ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*), dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadir (verstek). Meskipun penerapan verstek tidak imperatif, namun pelembagaannya dalam hukum acara dianggap sangat efektif menyelesaikan perkara. Misalnya, apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, hakim berwenang langsung menjatuhkan putusan verstek. Atau, apabila pada sidang pertama tidak hadir, kemudian sidang dimundurkan dan tergugat dipanggil menghadiri sidang berikutnya. Hakim masih tetap berwenang menjatuhkan putusan verstek, apabila tergugat tidak hadir karena tanpa alasan yang sah. Memang acara verstek, ini sangat merugikan kepentingan tergugat, karena tanpa hadir dan tanpa pembelaan, putusan dijatuhkan. Akan tetapi, kerugian itu wajar ditimpakan kepada tergugat, disebabkan sikap dan perbuatannya yang tidak menaati tata tertib beracara.³⁹

Erfaniah Zuhriah, mengemukakan putusan verstek yang diatur dalam pasal 125 HIR dan 196-197 HIR, pasal 148-153 R.Bg. dan 207-208 R.Bg UU Nomor 20 Tahun 1947 dan SEMA Nomor 9 Tahun 1946. Putusan verstek dapat dijatuhkan apabila telah dipenuhi syarat-syarat, yaitu :

1. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut
2. Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah

³⁹ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 196

3. Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
4. Penggugat hadir di persidangan,
5. Penggugat mohon Keputusan kepada pengadilan berwenang.

Juru sita adalah petugas yang ditugaskan oleh majelis pengadilan yang mempunyai kewajiban menjalankan pemberitahuan dan semua surat-surat yang lain atau juga menjalankan perintah hakim dengan segala keputusannya. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya juga menyatakan bahwa pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan (exploit) beserta salinan gugat kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 388 ayat (1) jo. Pasal 390 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 388 ayat (1)

Semua juru sita dan suruhan yang dipekerjakan pada majelis pengadilan dan pegawai umum pemerintah mempunyai hak yang sama dan diwajibkan untuk menjalankan panggilan, pemberitahuan, dan semua surat juru sita yang lain, juga menjalankan perintah hakim dan keputusan-keputusan. Pasal 390 ayat (1) Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang akan disebutkan di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desa nya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita sesuai dengan kewenangan relatif yang dimilikinya.

b. Jika orang yang hendak dipanggil berada di luar yuridiksi relatif yang dimilikinya, pemanggilan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 5 Rv, yaitu mendelegasikan pemanggilan kepada juru sita yang berwenang di wilayah hukum tersebut. Kewenangan atau yuridiksi relatif juru sita mengikuti kewenangan relatif Pengadilan dimana ia terdaftar sebagai juru sita.

Berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR dan Pasal 2 ayat (3) Rv, panggilan harus dilakukan dalam bentuk surat tertulis. Surat tertulis ini lazim disebut dengan surat panggilan atau relaas (bericht, report) panggilan maupun berita acara panggilan. Panggilan yang disampaikan dalam bentuk lisan tidak dibenarkan karena sulit untuk membuktikan keabsahannya sehingga dapat merugikan pihak yang dipanggil. Oleh karena itu panggilan dalam bentuk lisan tidak sah menurut hukum. Ruang lingkup pengertian pemanggilan dalam bentuk tertulis diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Rv. Pasal ini mengatur bahwa pemanggilan dalam bentuk tertulis berupa telegram dan surat tercatat dapat dibenarkan dan dianggap sebagai panggilan atau pemberitahuan yang patut (properly). Bunyi pasal tersebut yaitu "Pemberitahuan dengan surat tercatat antara lain berlaku sebagai pemberitahuan yang patut. Pemberitahuan dilaksanakan atas biaya yang berkepentingan. Pegawai negeri yang menerima pemberitahuan tidak berkewajiban melaporkan atau memberi penjelasan lebih lanjut tentang hal itu selama yang berkepentingan belum mengganti biaya nya."

Hal-hal yang menjadi isi surat panggilan tersebut bersifat kumulatif dan imperatif. Artinya, lima hal yang menjadi isi surat panggilan tersebut harus terpenuhi semuanya. Apabila salah satunya saja tidak terpenuhi maka surat panggilan tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap tidak sah. Akan tetapi, dalam rangka menjalankan sistem

peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan maka kesalahan atau kelalaian dalam mencantumkan isi selain mengenai nama pihak yang dipanggil, hari, dan tempat persidangan masih dapat dibeikan ditoleransi. Dengan demikian, kesalahan atau kelalaian seperti itu tidak mengakibatkan panggilan tidak sah. Selain itu, surat panggilan juga harus memenuhi beberapa persyaratan agar dapat dikatakan sebagai surat panggilan yang sah secara otentik. Persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi tersebut yaitu:

- a. Ditandatangani oleh juru sita Apabila sudah ditandatangani dengan sendirinya menurut hukum sah sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat juru sita. Akta otentik ini hanya dapat digugurkan jika ada suatu putusan pidana pemalsuan surat yang telah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan yang menyatakan isi atau tanda tangan yang tercantum di dalamnya adalah palsu.
- b. Berisi keterangan yang diulis tangan juru sita yang menjelaskan panggilan telah disampaikan di tempat tinggal yang bersangkutan secara in person, atau kepada keluarga, atau kepada kepala desa, atau lurah disertai dengan tanda tangan orang yang menerima panggilan tersebut.
- c. Jarak waktu pemanggilan dengan hari sidang terhadap orang yang berada di luar negeri. Prinsipnya didasarkan pada perkiraan yang wajar dengan mempertimbangkn faktor jarak negara tempat tinggal tergugat dengan Indonesia pada satu segi dan jarak tempat tinggal tergugat dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia serta faktor birokrasi yang harus ditempuh dalam penyampaian panggilan.⁴⁰

⁴⁰ M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta; Sinar Grafika, 2005), hlm. 192

Berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR tersebut, kewenangan yang dimiliki juru sita ini diperoleh melalui perintah ketua majelis hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Kewenangan yang dimiliki juru sita dalam melakukan pemanggilan terbatas pada wilayah kewenangan relatif pengadilan tempat ia bertugas. Oleh karena itu, apabila orang yang hendak dipanggil berada di luar kewenangan relatif juru sita, maka juru sita tersebut harus mendelegasikan kewenangannya itu kepada juru sita pengadilan di mana orang yang hendak dipanggil berada. Begitupun Ketika pemanggilan sidang harus dilaksanakan dengan tergugat yang berada di Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perkara Gugatan Perceraian terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan

Pelaksanaan perkara gugatan perceraian terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan secara procedural telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Tahapan yang dilalui meliputi pengajuan gugatan, pemanggilan para pihak, upaya mediasi, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Namun dalam praktiknya, warga binaan tidak dapat hadir secara langsung dalam persidangan dan belum tersedianya mekanisme alternatif yang memadai, serta keterbatasan pengetahuan hukum dan fasilitas di dalam Lapas, menyebabkan mereka sulit mengikuti proses persidangan. Akibatnya persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan berakhir dengan putusan secara Verstek.

Dengan demikian, pelaksanaan telah sesuai secara prosedural, namun belum sepenuhnya memberikan ruang bagi warga binaan untuk terlibat secara langsung dalam proses persidangan.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Perkara Gugatan Perceraian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam pelaksanaanya, penulis menemukan beberapa kendala yang cukup berpengaruh terhadap jalannya perkara gugatan perceraian terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Pertama, belum adanya koordinasi yang terstruktur antara Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, sehingga masing-masing lembaga berjalan sendiri tanpa mekanisme

bersama. Kedua, keterbatasan anggaran baik dari sisi Lapas maupun pengadilan menyebabkan tidak adanya fasilitas khusus yang mendukung kehadiran warga binaan dalam persidangan. Ketiga, minimnya infrastruktur teknologi di dalam Lapas. Keempat, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi warga binaan yang pada umumnya tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum acara perdata, maupun dari sisi petugas Lapas yang belum memiliki pelatihan khusus dalam mendampingi warga binaan yang sedang menghadapi perkara perdata di Pengadilan. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan hak warga binaan dalam membela kepentingannya di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan, perlu dibangun kerja sama yang lebih terstruktur melalui Memorandum of Understanding (MoU) dalam penanganan perkara perdata bagi Warga Binaan. Kerja sama ini penting terutama dalam hal pemanggilan, pemberian izin kehadiran, serta penyediaan fasilitas persidangan jarak jauh. Dengan begitu, pemenuhan hak-hak keperdataan warga binaan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga benar-benar dapat dirasakan dalam praktiknya.
2. Kepada Pemerintah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perlu adanya regulasi yang secara Khusus mengatur mekanisme kehadiran warga binaan dalam persidangan yang secara khusus mengatur mekanisme kehadiran warga binaan dalam persidangan perkara perdata, termasuk penyediaan anggaran

yang memadai untuk pengembangan infrastruktur teknologi di dalam Lapas guna mendukung pelaksanaan persidangan secara elektronik. Selain itu, program penyuluhan hukum bagi warga binaan perlu ditingkatkan agar mereka memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak hukumnya.

3. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini masih terbatas pada lingkup Lapas Kelas IIB Teluk Kuantan dengan jumlah narasumber yang relatif sedikit. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas dan narasumber yang lebih beragam, khususnya mengenai hak-hak warga binaan pasca perceraian seperti hak asuh anak dan pembagian harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2006.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co., 2009.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Hadjon, Philipus M., dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Manan, Bagir. *Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia didalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Kepemudaan*. Medan, 2023.

Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Yogyakarta: FH UII Press, 2003.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan ke-9. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2000.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Cetakan ke-3. Jakarta: Kencana, 2006.

Prasetyo, Teguh. *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2012.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia: Lengkap Dengan Sejarah dan Kontribusi Sistem Hukum Terhadap Perkembangan Lembaga Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Ridwan, Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, 2009.

Rofiq, M. Khoirur. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edisi Pertama. Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2022.

Santoso, Agus. *Hukum, Moral, dan Keadilan; Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Soeroso, R. *Hukum Acara Perdata HIR, Rbg, dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-31 Jakarta:PT. Internusa,2003.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Cetakan ke 3Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zaeni,H. *Jenis-Jenis Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika,2005.

B. Jurnal

Prasetyo, Teguh. "Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober 2010.

Siregar, Nur Fitryani. "Efektivitas Hukum". *Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

D. Sumber Internet

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. "*Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Narapidana Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama*".

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-bagi-hak-hak-narapidana-dalam-kasus-perceraian-di-pengadilan-agama>.

<https://www.pa-telukkuantan.go.id/new/> .

Lampiran

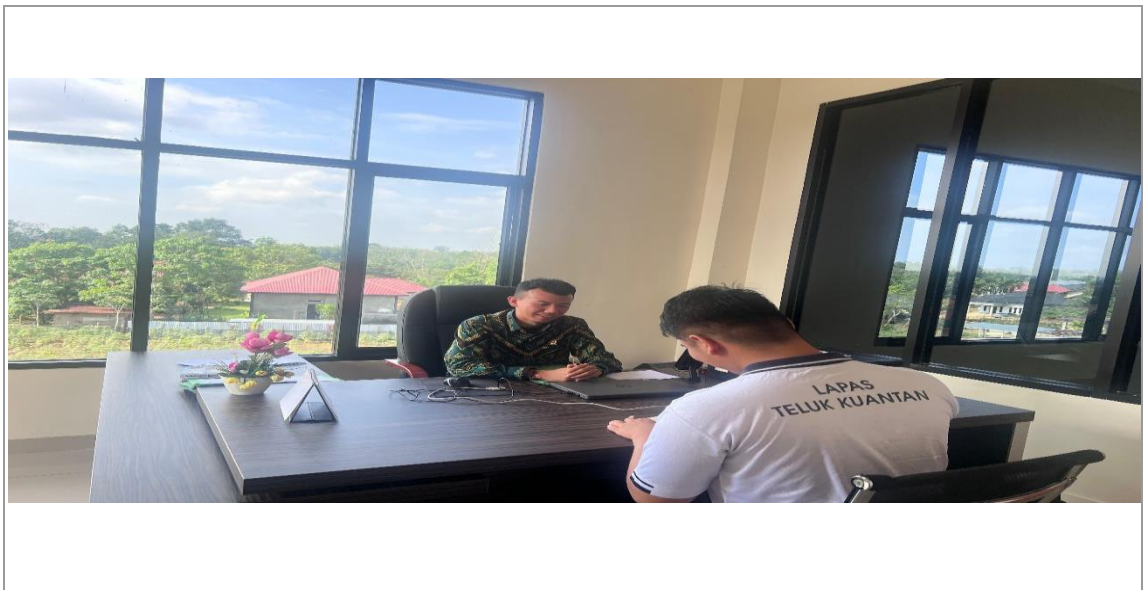
DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Dokumentasi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

Gambar 1. Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan



Gambar 1. Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan



Gambar 2. Wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan

B. Dokumentasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan



*Gambar 3. Wawancara dengan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Teluk Kuantan*

DAFTAR WAWANCARA

No	Nama Narasumber	Status	Hari/Tanggal	Daftar Pertanyaan
1	Genius Virades,S.H.,M.H	Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan	13 Februari 2026	1. Bagaimana mekanisme pemanggilan terhadap tergugat yang berstatus warga binaan pemasyarakatan dalam perkara gugatan perceraian ? 2. Apakah Pengadilan Agama Teluk Kuantan sudah memiliki mekanisme khusus untuk memfasilitasi kehadiran warga binaan dalam persidangan ? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan pengadilan agar hak-hak tergugat yang berstatus narapidana tetap terpenuhi dalam proses persidangan ? 4. Apakah sudah ada MoU atau kerja sama formal antara Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Teluk Kuantan? 5. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap perlindungan hak keperdataan warga binaan dalam perkara perceraian?
2	Salman Nizil Firdaus, S.H.	Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan	Kamis, 05 Februari 2026	1. Bagaimana proses persidangan perceraian apabila tergugat berstatus warga binaan dan tidak dapat hadir ? 2. Apa langkah yang diambil hakim jika warga binaan tidak dapat hadir dalam persidangan?

				3. Apakah ada kendala khusus yang ditemukan dalam penanganan perkara perceraian yang tergugatnya adalah narapidana? 4. Bagaimana tahapan pembuktian dilaksanakan apabila tergugat tidak hadir karena berstatus warga binaan? 5. Apakah tergugat masih memiliki hak untuk melakukan upaya hukum setelah dijatuhi putusan verstek?
3	Arip Herdian Amd.IP S.H	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Teluk Kuantan	Senin/ 31 Agustus 2026	1. Apakah ada regulasi yang mengatur hak WBP untuk mengikuti persidangan perdata terkhusus perkara perceraian ? 2. Selama bapak berdinis, apakah pernah melihat upaya hukum untuk WBP yang terlibat perkara perceraian ? 3. Apakah surat pemanggilan persidangan sampai langsung ke tangan WBP ? 4. Apakah ada kemungkinan untuk dilaksanakan sidang elektronik kedepannya terkait perkara perdata WBP ? 5. Ketua PA ada membahas terkait MoU dengan Lapas, bagaimana tanggapan bapak ?
4	Yohan	Warga Binaan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan	Jum'at/ 16 Januari 2026	1. Bagaimana proses saudara menerima surat panggilan sidang perceraian dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan? 2. Apakah saudara mendapatkan penjelasan dari pihak lapas mengenai

				cara menghadiri atau merespon surat panggilan tersebut? 3. Apakah ada fasilitas yang disediakan oleh Lapas untuk membantu Saudara menghadiri persidangan secara virtual atau online? 4. Bagaimana perasaan saudara ketika mengetahui perkara cerai diputus tanpa kehadiran saudara? 5. Apa saudara berniat hadir ketika mendapatkan surat pengadilan dari Pengadilan Agama?
5	Novan Angga	Warga Binaan Lapas Kelas II B Teluk Kuantan	Senin, 19 Januari 2026	1. Bagaimana saudara mengetahui adanya gugatan cerai yang diajukan oleh istri saudara? 2. Apakah ada upaya yang saudara lakukan untuk dapat hadir dalam persidangan? 3. Apakah petugas Lapas memberikan bantuan atau arahan ketika Saudara mendapatkan surat panggilan sidang? 4. Selain gugatan cerai, adakah hal lain yang ingin saudara sampaikan di persidangan? 5. Menurut saudara, apa harapan kedepannya untuk kasus perkara perceraian pada Lapas Kelas II B Teluk Kuantan?

CURRICULUM VITAE



Nama Lengkap : W. Fahrey Alfalih
NPM : 220408046
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 13 September 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Baung No. 359, Perumnas, Rumbai Pesisir, Pekanbaru
Email : fahreywan@gmail.com
No. Telepon : 085265425741

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 106 Pekanbaru
SMP : SMPN 30 Pekanbaru
SMA : SMAN 3 Pekanbaru
S1 : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Islam Kuantan Singingi (2022 – 2026)

Teluk Kuantan, 23 Juni 2026

W. FAHREY ALFALIH